

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu usaha untuk menciptakan negara yang bersih dan transparan kembali mendapatkan tantangan, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Salah satu isu penting dalam Undang-Undang tersebut adalah adanya dana alokasi desa yang masih menimbulkan pro dan kontra. Disatu sisi alokasi dana yang besar akan mampu membantu dalam pembangunan desa, di satu sisi akan menimbulkan potensi korupsi yang besar dikarenakan sumber daya manajemen pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah desa yang belum baik ditambah dengan proses pengawasan transparansi dan akuntabilitas yang masih lemah.

Pemerintah mempunyai peran besar pada pembuatan program pelayanan serta kebijakan. Tanggung jawab pemerintah tak hanya sekedar membuat dan menjalankan program yang bernilai ekonomi saja, tetapi juga mengidentifikasi apakah program dan kebijakan telah sesuai dengan keinginan publik menjadi organisasi sektor publik, pemerintah dituntut bisa memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik dan dapat berupaya dalam memberikan pelayanan yang baik secara transparan serta berkualitas (Nada, 2022).

Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (*good governance*) ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu usaha untuk mengurangi terjadinya praktik penyimpangan di pemerintahan adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas publik yang baik. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti

dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya (Hanifah, 2015).

Sektor publik adalah suatu entitas yang mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan publik (Mardiasmo, 2021). Untuk itu dalam hal penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, terutama dalam pengelolaan keuangan bantuan harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif demi mencapai keinginan masyarakat. Orang-orang dalam organisasi sektor publik diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam melayani masyarakat, maka dari itu kinerja suatu organisasi sektor publik menjadi perhatian utama masyarakat dalam menentukan disalahgunakannya kepercayaan yang diberikan.

Menurut BPKP (2011) Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Ramandei, 2009).

Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat diukur dari capaian kinerjanya. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (Bastian, 2006). Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggaran pemerintah harus diimbangi dengan kinerja

yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Jauhari, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa suatu desa berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa untuk Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, agar penghasilan tetap yang diterimanya selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut (Malik, 2013) yang mengemukakan bahwa harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas.

Keseriusan pemerintah dalam memajukan desa rupanya belum diimbangi dengan meningkatnya kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terlebih dalam mengelola keuangan desa. Untuk kasus dana desa sendiri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT)

menerima 2.299 laporan tentang dugaan pelanggaran pengelolaan dana desa pada tahun 2017. Kajian Kemendes PDTT diketahui jika sebagian besar kesalahan pengelolaan dana desa didominasi oleh kesalahan asas dan prosedur yakni sebanyak 957 kasus, pelanggaran regulasi 438 kasus, dan kondisi force majeure sebanyak 60 kasus. Sedangkan kesalahan berupa penyalahgunaan dana desa sebanyak 267 kasus. (www.tribunjogja.com). ICW mencatat terdapat 62 kasus yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dan diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota dengan masing-masing 60 dan 17 kasus. Kasus tersebut meliputi dugaan korupsi pengadaan masker dan alat darurat, dugaan pemotongan dana bantuan sosial dan BLT, dan dugaan penyalahgunaan anggaran covid-19 (ICW, 2021).

Salah satu fenomena Di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji terkait dengan kinerja desa yaitu mengenai dana desa. Oknum Kepala Desa Labuhan Makmur, Way Serdang, Mesuji ditangkap atas korupsi dana desa tahun 2021 senilai Rp280 juta, hal itu berkaitan dengan korupsi dana desa dalam empat item kegiatan yaitu diantaranya desa siaga kesehatan, pembangunan jalan, dan dana penyertaan modal BUMDes. Itu anggarannya bersumber dari dana desa pada APBDes Labuhan Makmur, Way Serdang, Mesuji tahun anggaran 2021. Camat Simpang Pematang, Mesuji, Roly, mewanti 13 kepala desa (Kades) di wilayahnya, untuk tidak main-main dengan dana desa. dalam pengalokasian dana desa sudah jelas, semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, jangan sampai keluar dari aturan itu. Peringatan itu dikeluarkan, pasca Kades Labuhan Makmur, Way Serdang, Mesuji. (<https://lampungpro.co/>).

Menurut (Syamsir, 2019) penurunan kinerja desa disebabkan kurangnya tingkat pemberdayaan sumber daya manusia pada aparatur pemerintah juga masih terjadi di Indonesia, hal ini dilatar belakangi atas keterbatasan keterampilan, pemahaman mengenai tugas dalam pengelolaan keuangan serta kurangnya pemahaman mengenai sistem keuangan dapat mengakibatkan belum maksimalnya kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik Hal itu menjadi suatu masalah yang rumit

sehingga instansi pemerintahan kesulitan dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, yang merupakan perangkat utama dalam penerapan good governance, karena good governance merupakan bagian dalam pengembangan serta pengarahan pengendalian internal dalam instansi pemerintahan.

Salah satu faktor yaitu kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dan fundamental dalam organisasi baik organisasi sektor publik ataupun non sektor publik. (Sudarmanto, 2009) Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan organisasi dengan individu yang di dalamnya memiliki kinerja yang baik. Organisasi yang efektif atau berhasil akan ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Mengenai hubungan kompetensi SDM dengan kinerja adalah Kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Dalam penelitian (Paraswati & Laily, 2018) dan (Zhaviery et al., 2019) menemukan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin meningkat pula kinerja.

Selain itu, Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila sistem pengendalian internal pada suatu organisasi dijalankan secara efektif dan efisien, serta kesadaran karyawan yang tinggi untuk menjalankan sistem pengendalian dengan baik maka akan meningkatkan kinerja manajerial organisasi tersebut. (Putri, 2013) sistem pengendalian internal dapat menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori kenadalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dari operasional dan pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa ditetapkan. Penelitian (Hamdani & Basri, 2016) sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. (Binilang et al., 2017) telah melakukan penelitian yang menghasilkan adanya pengaruh pengendalian internal dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai.

Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa juga perlu adanya fungsi aparat pemeriksaan fungsional melaksanakan fungsi pemeriksaan intern yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boynton et al., 2001). Fungsi pemeriksaan intern di Desa biasa disebut audit internal desa, audit desa bertujuan untuk memberikan kepada pengguna informasi suatu opini mengenai ekonomisasi, efisiensi, efektifitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Selain itu, audit desa juga mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektifitas dan untuk mendorong serta membantu perangkat desa untuk melakukan tindakan yang penting yang diperlukan dalam penyempurnaan sistem dan mekanisme yang ada di desa (Khasanah, 2015). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jitmau et al., 2017) yang menunjukkan bahwa peran manajerial KPD dan fungsi pemerintahan intern memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Ratnawati & Arnold, 2011) juga menjelaskan bahwa fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Jauhari, 2018) dengan judul pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menambahkan variabel independen yaitu fungsi pemeriksaan intern (Hambur & Idayati, 2019). Fungsi pemeriksaan intern atas penyelenggaraan pemerintah merupakan dorongan untuk terwujudnya *good governance*. Fungsi pemeriksaan intern biasanya terdapat pada OPD, akan tetapi di Desa juga perlu adanya fungsi pemeriksaan intern itu sangat relevan, alasannya Kristiyani (2017) menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan intern bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para aparatur desa dalam melaksanakan tugas-tugas menuju terwujudnya pemerintahan desa yang baik dan bersih (*good and clean government*). Perbedaan selanjutnya yaitu mengganti objek penelitian yaitu fokus kepada aparatur desa. Berdasarkan fenomena dan latar belakang dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Pengaruh**

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji).

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam pembahasan penelitian lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu adanya ruang lingkup yaitu peneliti ini membahas tentang kinerja pemerintah desa. Didalam penelitian ini variabel yang diambil adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan fungsi pemeriksaan intern. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Di Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
3. Apakah fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah desa.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah desa.
3. Untuk membuktikan secara empiris fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah desa.

b. Bagi Desa

Sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian agar memiliki kompetensi sumber daya manusia yang baik dan sistem pengendalian internal pemerintah dapat berjalan dengan baik serta fungsi pemeriksaan intern.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah desa dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka Sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, prosedur penelitian, dan diagram alir penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diolah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data tersebut dapat berupa gambar, table, formulir ataupun flowchart